

Perbuatan malaweng (kesusilaan siri) menurut hukum adat : studi tentang pandangan pengadilan dan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan

Achmad Ubbe, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20426278&lokasi=lokal>

Abstrak

Melalui UU RI. No. 1 Darurat Tahun 1951, hukum pidana adat, kembali diakui keberadaannya. Hakim "wajib" memperhatikan hukum pidana adat dalam memutuskan suatu perkara yang terkait dengan delik adat. Kewajiban itu dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan malaweng (pelanggaran kesusilaan siri) dan penyelesaiannya di masyarakat Bugis, diselubungi ketidakcocokan antara nilai-nilai hukum yang dianut oleh masyarakat dan yang dimuat dalam hukum pidana negara. Ketidakcocokan itu tergambar pada kenyataan (1) Perbuatan malaweng, seperti incest, zina dan perkosaan, pencabulan yang merusak kehormatan wanita, merupakan perbuatan yang sangat tercela menurut kesusilaan siri' diancam hukuman cambuk atau mati. Sementara menurut hukum pidana negara, hanya dihukum penjara dalam bilangan bulan; (2) Tindakan penegakan siri', sebagai akibat malaweng, meskipun dilakukan dengan penganiayaan dan pembunuhan, merupakan tindakan legal, legitim, dan diterima oleh masyarakat Bugis, sebagai pemenuhan kewajiban moral. Namun perbuatan itu, merupakan kejahatan yang diancam hukuman berat menurut KUHP dan memang dihukum berat oleh pengadilan. Penelitian ini, pada intinya menyoal dan menjawab secara teoritis dan faktual, (1) keberadaan malaweng dalam masyarakat Bugis; (2) penyelesaian malaweng dan penegakan siri' di masyarakat Bugis; (3) keberadaan malaweng dan penegakan siri' dalam putusan hakim selama 10 tahun terakhir. Orang Bugis berani menegakkan siri'-nya dan siri' sanak keluarganya, sekalipun harus membunuh atau terbunuh, karena alasan, (1) percaya orang yang menegakkan siri' tidak akan terbunuh dan bila pun terbunuh, mereka menerimanya sebagai kemalihan yang gurih (mati bersantan dan bergula); (2) percaya wanita dan tubuh manusia (seperti muka dan kepala), adalah lambang harga diri- Oleh karena itu melanggar kehormatan wanita, melakukan pencabulan, perkosaan, hubungan seksual dan perkawinan yang melanggar adat, menampar muka atau memukul kepala, menghina dengan kata-kata, adalah pelanggaran terhadap kesusilaan siri' Malaweng dalam masyarakat meliputi, (1) Malaweng Ati, pelanggaran hati; (2) Malaweng Care-care, pelanggaran busana; (3) Malaweng Pakkila 'pelanggaran mata; (4) malaweng udajpelanggaran kata-kata'; (5) Malaweng Kedo/Pangkaukeng, 'pelanggaran gerak-gerik, atau yang sekarang disebut porno aksi, seperti: (a) memegang, mencium, merabuh buah dada, mencoba memperkosa, mencabuli atau bersetubuh; (b) berpacaran dan bercumbu rayu; (c) mengumbar gairah seks atau nafsu sawat (to mangure), (d) pergaulan bebas antara wanita dan laki-laki; (6) Malaweng Luse 'hubungan seks yang tidak sah'. Malaweng kedo/pangkaukeng dan malaweng luse sebagian diselesaikan sendiri oleh masyarakat, baik dengan cara damai maupun dengan 'bertindak sendiri' (self help), sebagian lagi diselesaikan melalui pengadilan. Kawin lari dan wanita hamil di luar nikah pada umumnya, diselesaikan secara adat, sedangkan yang lainnya, seperti perzinahan, pencabulan dan perkosaan diselesaikan secara yuridis formal di pengadilan, yang didasarkan pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 dikaitkan dengan Pasal-Pasal tertentu KUHP, sesuai dengan delik yang diperkarakan.By virtue of Emergency Law Number 1 Year 1951, the customary penal law was once again readopted. A judge is obliged to take the customary penal law into consideration when deciding custom-related

criminal cases. The obligation seeks to adapt judge's decision to the living law and the local sense of justice. The practice of malaweng (moral offence of siri) and its handling in the Bugis community is cloaked by discrepancies between the values of the local, living law and those of the positive law. The research took place in South Sulawesi, and tried particularly to study in theory and practice, (1) the practice of maiaweng in the Bugis community; (2) the handling of malaweng and the enforcement of siri' in the Bugis community; (3) the handling of malaweng and the enforcement of siri' in court decisions during the last 10 years. The Buginese is proud to enforce his siri' and the siri' of kirsman, even when it causes him to kill or be killed, because of the belief that (1) person who upholds his siri' can not be killed and although he is killed, the death is a 'tasty' death (a death coated with spice and curry); (2) woman and human body is a symbol of honor and self-dignity, so a violation against woman dignity, obscenity, rape, sexual intercourse and marriage against the custom, a slap or a blow on the head, insulting words, are all seen as offences against siri'. Malaweng consists of (1) Malaweng Ati, heart offence: a person who likes to fancy a sexual intercourse between man and woman; (2) Malaweng Care-care, dress offence: a person who likes to dress up in the manner of the opposite sex; (3) Malaweng Palckira, eye offence: looking at a woman with lust, peeping at bathing person or sleeping couple; (4) Malaweng Ada, word offence: talking and speaking dirty words; (5) Malaweng Kedo/Pangkaukeng, gesture offence: nowadays popular as the porn action, such as (a) holding, kissing, touching a woman breast, attempt to rape or to make a sexual intercourse; (b) flirting; (c) uncontrolled sexual desire (tomangure), (d) loose relationship between man and woman; (6) Malaweng Luse, 'illegitimate sexual intercourse. Malaweng Kedo/Pangkaukeng and Malaweng Luse is handled partly by the community itself, either through peaceful settlement or through self action and partly by the court of justice. Runaway marriage and pregnancy outside the marriage is generally settled by custom, while offences such as adultery and rape is brought to and resolved by the court of justice, in accordance with Article 5 of Emergency Law Number 1 Year 1951.